



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR :2040/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/X/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Nomor : 1953/PP.04.2-BA/7202/KPU. KAB/X/2020 Tentang Fasilitasi Kampanye Debat

- Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, berdasarkan hasil Hasil Rapat Pleno Persiapan Kegiatan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR :2040/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/X/
2020 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
TEKNIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN POSO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

BAB I
Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemic *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* menjadi tantangan bukan hanya bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, akan tetapi juga bagi Komisi Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020, serta Pemilih.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih pintar harus dikedepankan. Sementara, metode Kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan/atau calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.

Salah satu metode kampanye yang diatur dalam Undang Undang 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diatur adalah mengenai Metode Kampanye Debat Publik. Metode kampanye ini merupakan metode yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengadu gagasan, visi, misi, program pasangan calon.

Selanjutnya menindaklanjuti ketentuan Kampanye Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten Poso memfasilitasi pelaksanaan metode Kampanye dalam bentuk Debat Publik atau Debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan serentak Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - a. Membuat secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tahapan Kampanye dalam metode Debat Publik atau Debat terbuka antar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
 - b. Memberikan pedoman teknis mengenai metode Kampanye Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
2. Tujuan Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon bertujuan untuk:
 - a. Menyebarkan profil, visi, dan misi, serta program kerjanya Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
 - b. Memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. Menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.
 - d.

C. Penyelenggara

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Poso.
2. KPU Kabupaten Poso memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.

3. KPU Kabupaten Poso memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tema debat;

Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yaitu melakukan pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema sesuai Sesi Debat antara lain:

1. Debat Sesi Pertama dengan Tema : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, menyasikan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional, dengan pendalaman Topik Ekonomi, Sosial, Budaya, Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan;
2. Debat Sesi Kedua yakni : Menyelesaikan Persoalan Daerah, yang memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan, dengan pendalaman topik Hukum, HAM, dan Korupsi; dan,
3. Debat ketiga : Memajukan Daerah, Meningkatkan Pelayanan Publik, Kebijakan dan Strategi Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dengan pendalaman Topik Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur.

B. Peserta debat dan Kehadiran Undangan

1. Peserta Debat adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso.
2. Panitia yaitu Para pelaksana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Poso yakni Moderator, Tim Pakar dan Pejabat serta Staf KPU Kabupaten Poso.
3. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
4. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.

5. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Poso paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat public atau debat terbuka.
6. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kabupaten Poso.
7. Dalam pelaksanaan Debat Publik, KPU Kabupaten Poso membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Poso;
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten PosoDengan wajib menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease*2019 (*COVID-19*).
8. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *idcard* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Poso;
9. Tim Kampanye bertanggungjawab menjaga ketertiban tim masing-masing;
10. Undangan tidak diperbolehkan:
 - a. Membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - b. Meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
11. Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019(*COVID-19*) di Kabupaten Poso.

C. Jadwal dan tempat pelaksanaan

1. Kegiatan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso dilaksanakan selama 3 (tiga) kali selama kampanye yaitu Pada bulan Oktober, Bulan Nopember dan Bulan Desember sebelum masa tenang dimulai. Tempat kegiatan adalah tempat yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Poso;
2. Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
3. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya

yang memadai untuk menempatkan panggung debat, krustasiun televise penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.

4. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

D. Moderator dan Tim Penyusun Materi

1. Moderator Dalam kegiatan Debat Publik ini dipandu oleh seorang moderator yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Poso. Moderator adalah orang yang memiliki integritas yang kuat, Profesional, mandiri dan independen.
2. Moderator ditunjuk oleh KPU Kabupaten Poso dengan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
3. Peran dan kewajiban moderator debat:
 - 1) Menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 - 2) Memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 - 3) Dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.
4. Tim Penyusun Materi Debat
 - 1) Tim penyusun materi adalah mereka yang berasal dari dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat. Yang memiliki bidang keahliannya sesuai dengan tema debat;
 - 2) Tim Penyusun materi berjumlah 7 orang pada Debat Putaran I (Kesatu), berjumlah 8 Orang Pada Debat Putaran II (Kedua), dan 9 (Sembilan) orang pada debat Putaran III (Ketiga), sehingga tiga kali debat jumlah Tim Penyusun materi berjumlah 24 orang;
 - 3) Tim Penyusun materi debat ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Poso sesuai sesi dan tahapan debat publik.

- 4) Dalam penyusunan materi debat, Tim Penyusun Materi berkordinasi dengan KPU Kabupaten Poso. Melakukan rapat bersama tim penyusun materi membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung;
- 5) Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuaibidangnya; dan
 - b. Bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasnagan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- 6) Tim Penyusun materi Debat wajib mengisi dan menandatangani Formulir kesediaan dan Fakta Integritas yang disediakan oleh KPU Kabupaten Poso.

E. Desain acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon

1. Acara debat dipandu oleh moderator;
2. Pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
3. Durasi debat selama 150 (seratus lima puluh) menit, dengan rincian 120 (Seratus dua puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
4. Alakosi waktu masing masing Segmen babakan berjumlah 15 (lima belas) Menit selama 1 (satu) babakan. Masing masing Pasangan Calon diberikan waktu selama 6 (enam) menit untuk menyampaikan visi, misi dan programnya atau menjawab pertanyaan.
5. Moderator diberikan alokasi waktu selama 3 (tiga) menit untuk fasilitasi pertanyaan atau memberikan pengantar sebelum babakan penyampaian Visi, misi, poragram atau menjawab pertanyaan dari Pasangan Calon
6. Iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Poso; dan
7. Debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

I. Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan.
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon.

3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanyajawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon.
5.	Kelima	Tanyajawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

II. Contoh 1 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara Pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon.
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan Antar pasangan calon atau antar calon untuk tema ke-1
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau antar calon untuk tema ke-2
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

III. Contoh 2 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara: a) pengundian pertanyaan untuk segmen pendalaman materi (dalam bentuk video); b) pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Debat eksploratif Pertanyaan menjawab materi yang disajikan dalam bentuk tayangan video

5.	Kelima	Debat inspiratif Tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon atau calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

IV. Contoh 3 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci. Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1, dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas Jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1
3.	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2, dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2
4.	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
5.	Kelima	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

F. Penyiaran Debat

1. Debat Publik atau Debat antar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 disiarkan secara langsung atau siaran Tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Poso;
2. KPU Kabupaten Poso melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam mempersiapkan pelaksanaan acara debat;

3. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat public atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu;
4. KPU Kabupaten Poso menyediakan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat public atau debat terbuka yang ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan di lembaga penyiaran yang melaksanakan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso;
5. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat public atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagaimana *terirelay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebar luaskan informasi kepada masyarakat.
6. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
7. Dalam penyiaran debat public atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

G. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terduga secara sah menolak mengikuti debat public atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kabupaten Poso, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:

1. Diumumkan oleh KPU Kabupaten Poso bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat public atau debat terbuka;
2. Sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Poso, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat public atau debat terbuka.

H. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan

1. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat public atau debat terbuka kepada KPU Kabupaten Poso;
2. Usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat public atau debat terbuka; dan
3. Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat, sebagai bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE